

## KONSEP *HUDDUD* DALAM AL-QUR'AN

<sup>1</sup>Ahmad Pauzi: [vanhaddar@gmail.com](mailto:vanhaddar@gmail.com)

<sup>2</sup>Muhamad Qustulani: [fani@stisnutangerang.ac.id](mailto:fani@stisnutangerang.ac.id)

<sup>3</sup>Miftahul Hadi: [Miftahulhadi0487@gmail.com](mailto:Miftahulhadi0487@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

### Abstrak

*Hudud dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai hukum-hukum Allah SWT. Aturan atau hukum itu hanya bisa bermakna dan dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya semua aturan yang ditetapkan untuk dipahami dan dilaksanakan. Akan tetapi para penguasa Barat berupaya keras agar kaum muslimin tidak menerapkan syari'ah agamanya dan bersedia menerima undang-undang yang membolehkan kekejian atau mempertahankan undang-undang yang tidak memperlakukan sanksi yang berat terhadap kekejian atau pelanggaran. Bahkan harus diakui beberapa negara Muslim sendiri menolak memberlakukan sanksi hukum syari'ah dengan alasan hal itu akan menimbulkan fitnah atau melindungi masyarakat dari pengaruh kaum fundamentalis. Dimana tujuan syari'at itu adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta pada kehidupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Agar hukum-hukum Allah dapat terjaga, maka diperlukan sanksi atau batasan yang disebut had atau hudud. Hasil temuan dalam artikel ini mendeskripsikan, secara normatif Al-Qur'an sudah menunjukkan hukum hudud tersebut tentang sebab dan akibatnya. Yang termasuk dalam kategori Hudud itu; Zina, qadzaf, minuman keras, pencurian, hirabah dan al-Bughah serta murtad. Maka secara detail dan komprehensif dalam Al-Qur'an terhadap kandungan hukum ini sangat perlu diketahui.*

**Kata Kunci:** *Hudud, Hukum Syariah, dan Normatif Al-Qur'an.*

### Abstract

*Hudud can be understood as a legal sanction and can also be interpreted as the laws of Allah SWT. Rules or laws can only be meaningful and benefit if they are applied in everyday life. Basically all the rules that are set to be understood and implemented. However, western rulers strive so that Muslims do not apply their religious shari'ah and are willing to accept laws that allow atrocities or maintain laws that do not treat severe sanctions for abominations or violations. In fact, it must be admitted that some Muslim countries themselves refuse to impose sharia legal sanctions on the grounds that it will cause slander or protect the community from the influence of fundamentalists. Where the purpose of the syari'at is to safeguard religion, soul, descent, reason, and property in human life. This research is a library research (library research) with a qualitative data approach, with a descriptive analysis method. In order for Allah's laws to be maintained, a sanction or limitation called had or hudud is required. The findings in this article describe, normatively, the Qur'an. 'an has shown the hudud law about the causes and consequences. Which is included in the Hudud category; Adultery, qadzaf, liquor, theft, hirabah and al-Bughah and apostasy. So in detail and comprehensively in the Al-Qur'an regarding the content of this law is very necessary to know.*

**Keywords:** *Hudud, Sharia Law, and Normative Al-Qur'an*

---

## PENDAHULUAN

Al-Quran sebagai sumber utama hukum dalam agama Islam berisi berbagai hal tentang akhlak berbudi pekerti, pembinaan hidup dalam berkelompok, kehidupan berumah tangga, hingga hukum yang mengelilingi keseharian seorang hamba. Ayat-ayat Al-Quran secara apik memberi batasan kepada manusia dalam kehidupan untuk menjamin bahwa batasan tersebut menjadikan mereka teratur dan semakin harmonis dalam menata hidup mereka.

Fakta ini sekaligus menjadi asumsi dasar bahwa ketersediaan ayat-ayat hukum yang berbicara tentang larangan dan batasan tertentu dalam beragama menjadi dasar yang penting bagi manusia dalam berinteraksi. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok telah diantisipasi oleh Allah dengan menurunkan wahyu yang mengatur hubungan manusia dengan lainnya serta hak dan kewajiban mereka dalam berkelompok.

Akhirnya, perpaduan antara kehendak Allah dalam menurunkan syariah bersatu padu dengan keinginan dan perbuatan hamba untuk memakmurkan kehidupannya. Perpaduan antara maksud Tuhan dan kehendak hamba untuk mencapai kemakmuran diramu dalam aturan-aturan publik.

Hukum-hukum Tuhan dalam Al-Quran dikemukakan secara jelas dalam ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan diformulasi dalam bentuk *hudud*. Untuk menyelami secara mendalam makna pengertian dan isi dari hukum Tuhan dalam format *hudūd*, tulisan ini secara kenfrehensif akan mengungkapnya melalui pendekatan tafsir *mauḍu'* dengan pokok masalah;

Bagaimana hakekat perintah Tuhan dalam Al-Quran pada ayat-ayat *hudud*, dengan sub masalah sebagai berikut: Bagaimana pengertian term *hudūd* dalam Al-Quran dan Cara memahami perintah dan larangan dalam ayat *hudūd*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tulisan ini akan mendeskripsikan tentang konsep *hudud* dalam Al-Qur'an sebagai progresifitas hukum. Terkait dengan permasalahan di atas akan dirumuskan ke dalam masalah: bagaimana konsep *hudud* dalam Al-Qur'an?; apa saja yang termasuk *hududi* dalam Al-Qur'an?. Adapun tujuan utama dari penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman tentang konsep dari *hudud* itu sendiri menurut Al-Qur'an, dan mengetahui tentang definisi *hudud* dalam Al-Qur'an.

Kemudian makalah ini berupa penelitian kualitatif *library research* yaitu penelitian yang menjelaskan data-data dan bersumber dari buku, undang-undang dan informasi lainnya. Data tersebut diulas secara deskriptif dan analitif yang menggabungkan data primer dan data sekunder. Adapun data primer makalah ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber dari segala hokum, sedangkan data sekunder adalah dari buku buku, dan artikel-artikel yang terkait dengan artikel ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik yang berbentuk buku, jurnal, perundang-undangan dan

---

sumber lainya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Penulis juga menggunakan metode content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan dengan cara objektif dan sistematis.

## PEMBAHASAN

### 1. Hakekat *Hudud* dalam Al-Quran

Kata *hudud* dalam Al-Quran berasal dari kalimat fi'il (kata kerja) **حُد** yang memiliki dua makna; pertama bermakna larangan dan kedua bermakna ujung atau batas dari dua sisi (Zakariyah, 1989). Mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Manzur bahwa *hudud* adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah kebolehan dan keharamannya. Diperintahkan untuk tidak melampaui apa yang dilarang-Nya (Manzur, t.t.).

Al-Ragib al-Aṣḥānī (1992) mengemukakan bahwa *hudud* berarti pemisah dari dua kutub yang berpisah agar tidak bercampur antara keduanya. Namun makna ini sedikit lebih luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lois Ma'luf bahwa

*hudud* bermakna Undang-Undang (Ma'luf, 1998). Ibnu Manzūr menambahkan bahwa *hudud* meliputi dua bagian; a) *had* yang ditetapkan kepada manusia untuk membatasi mereka dalam hal makanan, minuman, munakahat dan lain sebagainya dari apa saja yang dihalalkan dan diharamkan. Diperintahkan untuk berhenti terhadap apa yang dibolehkan dan dilarang untuk melampauinya;

b) *'uqubat* yang ditetapkan untuk mereka yang melanggar sebagaimana *had* orang yang mencuri sebesar seperempat dinar dengan hukuman potong tangan kanan, begitupula dengan *had* pelaku zina jika pelakunya berstatus perawan dengan hukuman cambuk dan diasingkan selama setahun. *Had* terhadap pelaku zina muḥṣan yaitu dengan rajam dan *had* pelaku qazaf dengan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan (Manzur, t.t.). Penjelasan ini memberi pengertian makna *hudūd* meliputi aspek pencegahan dan aspek penetapan hukuman terhadap pelanggar aturan.

Kata *Hudud* merupakan bentuk plural dari kata *had* yang berartikan batas. Dalam Al Qur'an pada hakikatnya tidak ada kata *had* yang berarti hukum. Kata *had* pengertiannya dapat berubah menjadi hukuman setelah munculnya teori hukum *fiqih* sehingga dalam kitab-kitab *fiqih* biasanya kata *hudud* memiliki bab tersendiri.

Maka dari itu dalam teori *fiqih* konvensional *Hudud* diartikan dengan sebuah ancaman hukuman ataupun bisa disebut dengan kata *Uqubah* yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum. Menurut Muhammad Syahrur teori

---

ini dibangun atas dasar risalah Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad yang bersifat mendunia dan dinamis. (Mustaqim, 2018) Sehingga Al Qur'an dan hukumnya akan tetap relevan sepanjang zaman. Hal ini risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam pandangan ulama kontemporer merupakan risalah *hududiyah* yang masih terbukanya ruang *ijtihad*. (Syahrur, 2009 ).

Teori *Hudud* ini memiliki peranan yang sangat besar dalam dunia penafsiran Al-Qur'an terlebih yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, diantara kontribusi teori *hudud* adalah sebagai berikut. *Pertama* dengan teori ini maka ayat-ayat hukum yang sampai saat ini dianggap telah final tanpa adanya ruang diskusi ataupun alternatif pemahaman lain ternyata masih memungkinkan untuk diinterpretasikan secara baru. Sarjana Islam kontemporer seperti Muhammad Syahrur dapat menjelaskan secara metodologi dengan menggunakan teori *Hudud* dan mengaplikasikanya dalam penafsiran melalui pendekatan matematis.

*Kedua* Para penafsir akan tetap menjaga kesakralitasan teks tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam melakukan *ijtihad* guna untu membuka kemungkinan interpretasi baru selama itu masih berada pada batas wilayah hukum Allah. Kebebasan dalam dalam melakukan *ijtihad* digambarkan oleh Syahrur seperti halnya permainan sepak bola, dimana pemain sepak bola bisa denngan leluasa memasukan bola kedalam gawang lawan selagi dia masih dalam batas lapangan dan selagi dia masih dalam batas waktu yang telah ditentukan (Sabila, 2014).

*Hudud* dalam Al-Quran senantiasa beriringan dengan Lafz al-Jalalah (lafaz “الله”) dan disebut dalam ayat berkali-kali. Seperti dalam surat Al-Baqarah disebut sebanyak lima kali, dalam surat Annisa, surat At-Taubah, dan surat yang lainnya. Inilah sebabnya ulama fikih berkesimpulan bahwa *hudud* merupakan hukum yang lebih dominan menjadi hak Allah (Muelich, 2004).

*Hudud* jika dikembangkan maknanya dapat meluas, hal ini terlihat pada surat Al-Mujadalah ayat 22 yang mengisyaratkan bahwa orang-orang yang menegakkan *hudud* Allah tidak akan mungkin berkolaborasi dengan para pembenci *hudud* Allah. Para pembenci *hudud* Allah ini akan dibenamkan dalam diri mereka keimanan yang dikuatkan dengan pertolongan Allah sehingga mereka dapat terselamatkan dari pengaruh buruk karib kerabat mereka semisal; orangtua, sanak family dan karib keluarga lainnya.

Pemaknaan kata *hudud* dalam ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai beberapa makna, yaitu pertama; *hudud* berarti perbuatan-perbuatan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan surat At-Thalaq. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang sudah ditentukan. Jika itu dilanggar, maka akan diberi sanksi sebagaimana telah ditetapkan. Kedua; *hudud* berarti tata-hukum, yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-aturan Allah itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari makna *hudud* dikedua surat tersebut yang bermakna hukum secara umum yang meliputi seluruh aspek ajaran Islam.

---

Ketiga *hudud* bermakna ketentuan batas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk manusia sebagai hamba. Ketentuan batasan perbuatan manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 13 dan 14, dan surat Al-Mujadalah ayat 4. Dalam ayat ini kata *hudud* diartikan sebagai ketentuan yang ditaati oleh umat Islam dan jika dilanggar, maka Allah akan memberi sanksi atau hukuman. Melihat pengertian tersebut, secara umum pada hakekatnya istilah *hudud* dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa tujuan utama syari'at adalah untuk mencapai kemaslahatan.

## 2. Obyek *Hudud* dalam Al-Qur'an

Berdasarkan uraian di atas, istilah *hudud* sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, semuanya merupakan terminologi hukum (Zakariyah, 1994). Menurut A. Djazuli (1997), perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atau perbuatan, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan diharuskan, unsur ini dikenal istilah unsur materil.
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang menerima khitab, artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka

lakukan. Unsur ini dikenal istilah unsur moral.

Kriteria-kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dapat dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayat *hudud* (tindak pidana) yang diancam dalam Al-Qur'an bagi yang melanggarnya. Dalam perkembangan selanjutnya fuqaha mengklasifikasikan untuk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan *hudud* dalam Al-Qur'an, yakni; perzinahan, qazaf (menuduh berzina), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar.

Macam-macam hudu sebagaimana yang telah diklasifikasikan oleh fuqaha adalah perzinahan, qazaf (menuduh berzina), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar.

Had zina (hukum zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Had Qadzaf (hukum orang menuduh zina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Hukum pencurian untuk menjaga harta. Hukum perampok untuk menjaga jiwa, harta, dan harga diri kehormatan. Hukum pembangkang untuk menjaga agama dan jiwa, hukum murtad untuk menjaga agama, dan hukum peminum khamar untuk menjaga akal dan kesehatan.

### a. Perzinahan

Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan dan didubur oleh orang yang bukan suami isteri (Jabar, 2009). Zina dikatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan norma yang tentu saja seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk, serta mengandung

---

kejahatan dan dosa. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32, dan hukuman bagi pezina diterangkan dalam surat An-Nur ayat 2.

Menurut ayat ini apabila orang itu muhsan (pezina yang sudah memiliki pasangan sah) dan telah memenuhi syarat, maka dirajam dengan lemparan batu hingga mati, dan pelaksanaannya di lapangan secara terbuka ditempat umum. Sedangkan pezina yang bukan muhsan, maka hukumannya seratus kali cambukan (Al-Maraghi, 1987).

Umat telah sepakat bahwa zina termasuk dosa besar yang sangat ditekankan agar di jauhi, karena hukumannya sangat berat. Nash-nash yang berkaitan dengan itu lebih keras ketimbang yang lainnya, sehingga dosanya ada yang menyamakan dengan perbuatan syirik. Tujuan had zina dalam Islam sebenarnya bukanlah penerapan had zina itu sendiri melainkan penerapan akhlak dan adab-adab Islami dalam bermasyarakat, yang antara lain meliputi meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain, menjaga pandangan dengan baik, menjaga *farji* (alat kelamin) dengan baik, berpakaian yang mampu menjaga kehormatan, dan tidak pamer perhiasan.

Di samping itu, penerapan had zina juga perlu diiringi dengan memudahkan (bukan menggampangkan) urusan kawin, *'iffah*, serta dipersulitnya akses menuju zina. Islam adalah sebuah agama dan konsep yang hidup dalam denyut kehidupan masyarakat. Penerapan had zina bukanlah pesan utama dalam keseluruhan ayat-ayat tentang zina. Beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan

pencegahan zina dari pada penerapan hukuman zina itu sendiri.

b. *Qadzaf* (Menuduh Berzina)

Kata *qadzaf* bermakna mencaci maki, melempar sesuatu yang bersifat materi atau immateri, berbicara tanpa berfikir, memfitnah lewat lisan maupun tulisan, menuduh tanpa bukti. Sedangkan secara terminologi *qadzaf* adalah menuduh orang lain berzina, yang hukumannya adalah ta'zir dan termasuk dosa besar (Anis, t.t.). *Qadzaf* hanya tertuju pada pencemaran nama baik perorangan, akan tetapi jika diperhatikan bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana yang mengancam keselamatan moral masyarakat termasuk jinayat *hudud*, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4.

c. Pencurian

Pencuri adalah mengambil harta yang tersimpan ditempat terjaga dengan cara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan itu Sayyid Sabiq menyimpulkan bahwa pencurian itu mencakup 3 faktor yaitu; 1) mengambil harta orang lain, 2) proses mengambilnya sembunyi-sembunyi, 3) harta yang diambil tersimpan rapih ditempat yang layak. Dasar hukum pencurian dan sanksinya termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, ketentuan pencuri dalam ayat ini diancam dengan hukuman *hudud* potong tangan, dengan syarat terpenuhi berkenaan dengan harta yang dicuri dan pencurinya.

Jauh sebelum Allah menurunkan ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, telah turun sebelumnya puluhan, bahkan ratusan ayat yang menyeru dan memerintahkan kaum Muslimin untuk saling berbagi, memberi dan berinfak, untuk saling

---

peduli dan empati (takaful) terhadap orang lain. Bahkan perintah ini sudah dimulai sejak kaum Muslimin berada di Mekkah.

Selain itu, juga terdapat banyak ayat yang menganjurkan umat ini untuk berlaku adil di antara sesama, melarang berbuat curang dan zalim atas hak-hak orang lain sekecil apapun, dan dalam bentuk apapun kezaliman tersebut. Tidak sedikit ayat-ayat yang mengancam kezaliman, baik di dunia dan di akhirat karena ketidakadilan dan kezaliman adalah puncak dari rusaknya tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Jadi sebelum hukuman potong tangan bagi pencuri diberlakukan, Allah melalui lisan Rasul-Nya SAW sudah lebih dahulu memberlakukan berbagai undang-undang, aturan, dan ajaran yang menjamin umat Islam menjadi masyarakat yang mapan dan mandiri secara ekonomi dan beradab secara sosial. Rasulullah berupaya menjadikan mereka sebagai umat yang makmur dan sejahtera dalam hal penyediaan sandang, pangan dan papan, bahkan sampai pada kebutuhan material perang, serta hal-hal lainnya secara menyeluruh yang benar-benar dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya.

Hukuman Pencurian baru turun sekitar setahun atau dua tahun menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Mengacu pada sejarah penerapan had pencurian pada masa Rasulullah SAW, maka had ini hanya bisa diterapkan ketika masyarakat makmur secara ekonomi, tidak seorangpun tidur dalam keadaan perut lapar, tidak ada pengangguran, semua memiliki pekerjaan yang layak dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin tidak lagi menganga. Jika ada pencurian

dalam kondisi ideal seperti ini maka pastilah pencurian itu semata didasari ketamakan dan kerakusan, sehingga layak diberi hukuman maksimal (Syahrial, 2003).

Di sini terbuka luas pemikiran para perumus kebijakan sebuah negara sehingga lahir lah perbedaan keputusan. Misalnya usia seseorang bisa dikenai *hudud* dan definisi masing-masing kejahatan yang disepakati sebagai *hudud* seperti zina dan qadzaf, bahkan pada bentuk hukuman yang dijelaskan Al-Qur'an pun terjadi perbedaan pendapat yang menunjukkan ada peran besar para pengambil keputusan di sebuah negara. Misalnya hukuman bagi pencurian ketiga kalinya.

#### d. Perampokan

Perampokan diistilahkan dengan *hirabah*, yang secara etimologi membuat kerusakan, kebinasaan, merampas harta. Sementara secara terminologi, *hirabah* adalah tindakan bersenjata dari kelompok orang yang melakukan kekacauan, pertumpahan darah, merusak harta benda serta menentang perundang-undangan yang sah.

Al-Qur'an mengancam keras pelaku tidak an kekerasan perampokan seperti dalam surat Al-Maidah ayat 33, yang menjelaskan bahwa hukuman bagi perampok ada 4 macam yaitu; 1) hukum qishas, 2) hukum salib, 3) hukum potong tangan dan kaki secara silang, dan 4) hukuman buang atau pengusiran. Jenis hukuman ini diberikan dengan melihat keadaan kejahatan yang dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila perampokan itu disertai pembunuhan, maka hukumannya adalah hukum mati.

---

Apabila disertai pembunuhan dengan keji, maka hukumannya dibunuh model disalib. Jika perampokan dilakukan dengan pemaksaan atau ringan, maka hukumannya potong tangan dan kaki, atau hukuman dibuang (Taqiyyudin, t.t.).

e. Pemberontakan

Pemberontakan diistilahkan dengan Al-Baghyu atau makar kepada pemerintahan yang sah. Secara etimologi Al-Baghyu bermakna perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Menurut madzhab Imam Hanafi, Al-Baghyu adalah suatu perlawanan terhadap pemimpin Negara yang diangkat secara sah dengan cara yang dibenarkan syariat Islam (Dahlan, 1996).

Dengan demikian Al-Baghyu adalah sekelompok orang muslim yang memiliki kekuatan yang menentang penguasa resmi dalam beberapa masalah karena tidak adanya kesepakatan terhadap ketetapan pemerintah dalam masalah yang mereka tuntut. Pemberontak ini secara terang-terangan melakukan upaya penentangan terhadap pemerintahan yang sah dengan kekuatan senjata memberlakukan peraturan mereka sendiri.

Pemberontakan merupakan tidak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat seperti dalam surat Al-Hujarat ayat 9, yaitu diperangi setelah diambil jalan perdamaian tapi tidak menemukan hasil.

f. Murtad.

Kata murtad diistilahkan dengan *riddah*, yang secara etimologi berarti menentang, menolak. Sedangkan secara terminologi, murtad adalah kembalinya orang islam yang berakal, sehat, dewasa, dan

tanpa ada paksaan kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri baik laki-laki maupun perempuan (Sabiq, 1987).

Ketentuan Al-Qur'an yang memberikan rambu-rambu normative tentang perbuatan murtad antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 217, ayat ini menerangkan tentang kesia-siaan amal kebaikan orang murtad yang sanksinya diakhirat kelak akan kekal selamanya, dan di dunia diterapkan hukuman mati, namun hal ini akan bertentangan dengan undang-undang disetiap Negara yang ditempati, dan melanggar Hak asasi Manusia. Orang murtad dalam pandangan Islam akan menimbulkan efek negatif pada dirinya dalam beberapa hal, anantara lain, hubungan perkawinan terputus, hilang kewenangan menjadi seorang wali nikah, dan putusnya hak waris.

g. Peminum Khamar

Seseorang yang minum khamar bisanya mabuk dan dapat menyebabkan hilangnya akal sehat, sehingga dia bisa melupakan segala kewajibannya bahkan bisa lupa akan Tuhannya. Oleh sebab itu perbuatan tersebut diharamkan oleh agama Islam dan termasuk dengan perbuatan syetan (Mas'ud dan Abidin, 2000). Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, secara tegas dijelaskan bahwa khamar adalah perbuatan syetan, dan hadnya adalah dicambuk 40 kali cambukan bahkan sampai 80 cambukan untuk membuatnya jera.

### 3. Penerapan *Hudud* di Era Modern

*Hudud* banyak diyakini sebagai bentuk hukuman Islam karena langsung diatur oleh Allah melalui Al-Qur'an atau oleh Rasulullah SAW melalui hadis-



---

hadisnya. *Hudud* kemudian menjadi semacam identitas keislaman sebuah Negara sehingga Negara yang belum menerapkannya dianggap sebagai Negara yang tidak sempurna menerapkan Ajaran Islam. Brunei Darussalam sejak lama mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, namun pada tahun 2014 ini Brunei baru menerapkan *hudud*.

Hal ini mengindikasikan bahwa Sultan Brunei meyakini negaranya belum sempurna menerapkan Syariat Islam tanpa menerapkan *hudud*. Demikian pula negeri-negeri (negara bagian) Malaysia yang dipimpin oleh Sultan, seperti Kelantan dan Trengganu. Mereka masih terus memperjuangkan agar hukum Jinayah yang menjadi dasar hukum penerapan *hudud* di negara bagian tersebut bisa diterapkan.

Penerapan *hudud* di negara-negara Muslim masih menjadi topik yang panas untuk diperdebatkan. Hukuman mati (*qishas*) bagi pembunuh, hukuman mati lalu dijemu di tempat umum, potong tangan dan kaki secara silang bagi pelaku perampokan, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi pezina yang tidak terikat perkawinan, bahkan rajam (dilempar batu hingga mati) bagi pezina yang terikat perkawinan dipandang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diyakini bertentangan dengan tujuan syariat (*Maqashid asy-Syariah*) oleh para muslim yang menentanginya. Sebaliknya bagi pendukung *hudud*, hukuman ini harus diterapkan tanpa memperdulikan perkembangan sosial karena keduanya adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya

langsung diatur oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Penerapan *hudud* dalam bingkai Syariat Islam dewasa ini dikritik keras oleh Ziauddin Sardar karena telah mengalami reduksi serius. Pertama, Syariat Islam menekankan pengampunan dan keseimbangan, sementara para pendukung syariat dewasa ini menekankan bentuk hukuman yang keras tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-politik.

Kedua, Syariat Islam menentang semua bentuk despotisme, sebaliknya para pendukung syariat dewasa ini justru memaksakan syariat dengan cara-cara yang despotik. Ketiga, Syariat Islam menganjurkan keadilan sosial-politik dan kesetaraan di depan hukum, para praktisi modern justru berusaha memaksakan aturannya terhadap orang-orang yang tidak berdaya, yang tersisih atau kelompok minoritas, yang bagi mereka syariat tidak memiliki signifikansi sedikitpun.

Keempat, aspek tertentu dari Syariat Islam tidak diberlakukan karena tidak sesuai dengan aturan pemerintahan tersebut, sementara aspek syariat lainnya ditekankan secara berlebihan untuk membodohi masyarakat bahwa "hukum syariat sedang ditegakkan" (Sardar, 2005). Nasr Hamid Abu Zaid (1999) mempunyai pandangan yang senada dalam melihat trend penerapan *hudud* dewasa ini.

Menurutnya, tuntutan penerapan hukum-hukum Syariat Islam dan menganggapnya sebagai tuntutan utama dalam pemikiran keagamaan kontemporer, meskipun secara teoritik bisa diterima merupakan tuntutan yang melangkahi

---

realitas dan bersikap masa bodoh terhadapnya, khususnya dalam masalah penerapan hukum-hukum pidana (*hudud*). Membatasi tujuan agama pada hukum merajam pelacur, memotong tangan pencuri, mencambuk peminum minuman keras, dan seterusnya, merupakan sikap masa bodoh terhadap maksud syariat dan tujuan wahyu dalam penerapan undang-undang hukum pidana tersebut.

Adapun implikasi dengan disyariatkannya *hudud* adalah untuk keselamatan dan kemaslahatan umat manusia. Disyariatkannya *Hudud* juga mempunyai tujuan yang mulia, di antara tujuan yang mulia yaitu: *Pertama*, siksaan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan serta memberikan efek jera. Apabila pelaku kejahatan tersebut telah merasakan sakitnya hukuman tersebut serta akibat buruk yang muncul darinya. Dengan demikian maka pelaku kejahatan tersebut akan jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya; *Kedua*, mencegah manusia dari berbuat maksiat dan berbuat dzolim antar sesama. Dengan tujuan itupula Allah SWT mengumumkan tentang huku *hudud* di hadapan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2; dan *Ketiga*, *hudud* dapat menjadi sebab dihapusnya dosa serta dapat mensucikan jiwa seseorang yang telah berbuat dosa.

## KESIMPULAN

Pemaknaan kata *hudud* dalam ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai beberapa makna, yaitu: *pertama*, *hudud* berarti perbuatan-perbuatan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah dan surat At-Thalaq.

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang sudah ditentukan, Jika itu dilanggar, maka akan diberi sanksi sebagaimana telah ditetapkan; *kedua*, *hudud* berarti tata-hukum, yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur tata perbuatan manusia.

Aturan-aturan Allah itu harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri; *ketiga*, *hudud* bermakna ketentuan batas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk manusia sebagai hamba; *keempat*, *hudud* secara leksikal bermakna batasan, aturan, perundang-undangan, ujung antar dua sisi, sesuatu yang kuat, bisa difahami dari pengertian yang dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai batasan terhadap perbuatan manusia; dan *kelima*, *hudud* dalam Al-Quran berisi pesan untuk menjauhi dan tidak melampaui batas terhadap beberapa perbuatan.

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud berbeda dengan apa yang kemudian dimaknakan oleh para ahli hukum sebagai perbuatan yang terancam *hudud*. Penelusuran terhadap ayat *hudud* memberi pengertian bahwa defenisi yang dikemukakan oleh ahli hukum tentang *hudūd* dan hukuman yang menjadi ancemannya, berbeda dengan pengertian yang terbangun dari ayat-ayat yang menggunakan redaksi *hudud*.

Pengertian *hudud* di kalangan ahli hukum berisi berbagai rupa perbuatan yang dikenal dalam bahasa hukum sebagai perbuatan *jarimah* sementara konteks *hudud* dalam Al-Quran bermakna batasan. Dalam perkembangan selanjutnya fuqaha

---

mengklasifikasikan untuk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan *hudud* dalam Al-Qur'an, yakni; perzinahan, qazaf (menuduh berzina), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar

## REFERENSI

- Abd al-Baqi, Muḥammad Fu'ad. (1987). *Mu'jam al-Mufaḥras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim* Beirut: Dār al-Fikr.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. (1998). *Maḥmū al-Nas Dirasah fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Markaz as-Saqafi al-Arabi.
- Al-Alusi, Abu al-Faḍl Syihab al-Din Muḥammad. (1994). *Ruḥ al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'I al-Masani*, juz XXVII Beirut: DAr al-Fikr.
- Al-Aṣḥfahani, Al-Ragib, (1992). *Mu'jam Mufradat al-Qur'an*. Demaskus: Dar al-Qalam.
- al-Ḥusayn, Aḥmad bin Faris bin Żakariya Abi. (1989). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II Lebanon: Dār al-Fikr.
- Ibrahim, Muhammad Syahrial Razali Ibrahim. (2003). *Al-Qur'an dan Keadilan Islam Jakarta: Rajawali*.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Karya Toha Putra Semarang.
- Ma'lūf, Lois. (1998). *Al-Munfid Fi al-Lughah* Beirut: Dar al-Masyrik.
- Manzūr, Ibnu. (t.t.). *Lisān al-'Arab*, Juz I. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mustaqim, Abdul. (2018). *Epistimologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Prees.
- al-Naisabūrī, Ali bin Aḥmad al-Wahidī. (1991). *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sābiq, Sayyid. (1974). *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Mesir: Maktabat wa Maṭba'ah.
- Sal Sabila. (2014). *Penafsiran tentang ayat Aurat*. Yogyakarta, Lkis
- Sardar, Ziauddin. (2005). *Kembali ke Masa Depan*. (Terj.) R.Cecep Lukman Yasin dan Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi.
- Syahrur, Muhamad. (2009). *Al Qur'an Wal Kitab: Qiroaah Muashirah*. Syiria: Daar Al Taqwa.